



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Evaluasi Kegiatan pada tahun 2018, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Jaminan Persalinan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana Pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.

- 7a. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru dilahirkan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Syarat pengguna Jampersal adalah semua sasaran yang dimaksud dalam Pasal 2 yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil, bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. Rujukan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi :
 - a. Rujukan dari rumah ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
 4. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), termasuk makan minum bagi pasien dan pendamping/kader;

5. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan, persalinan dan nifas risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). Perawatan bayi baru lahir tidak termasuk biaya operasi karena kelainan/cacat bawaan.
 6. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI);
 7. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Jampersal dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Transport dalam/luar wilayah atau perjalanan dinas petugas kesehatan;
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1). Sewa rumah;
 - 2). Makan dan minum bagi ibu hamil, bersalin juga nifas termasuk pendamping yang ada di RTK;
 - 3). Langganan air, listrik dan kebersihan;
 - d. Jasa pemeriksaan dan atau perawatan resiko tinggi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di puskesmas dan RS (kelas III);
 - e. Jasa pelayanan persalinan normal di puskesmas;
 - f. Jasa pelayanan kehamilan, nifas dan bayi baru lahir yang dilakukan di puskesmas sesuai kewenangan dan kompetensinya;
 - g. Jasa pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - h. Honor PNS dan non PNS;

- i. Honor verikator tingkat Kabupaten;
 - j. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - k. Penyediaan barang habis pakai;
 - l. Belanja percetakan dan penggandaan;
 - m. Belanja jasa pengiriman spesimen.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pengajuan klaim pencairan dana Jampersal dari Rumah Sakit ke Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dapat dilakukan verifikasi.
 - (2) Rumah sakit dan Puskesmas melaporkan kegiatan Jampersal kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
5. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *25 Januari 2018*

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal *25 Januari 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hu:

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN
PERSALINAN

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

1. Perjalanan dinas petugas kesehatan dan atau pendamping rujukan ke Rumah Sakit (PNS/non PNS) dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang dengan biaya sesuai standar biaya APBD Kabupaten Batang.
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan yaitu biaya sewa mobilitas darat : at cost.
3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 - a. Sewa rumah sesuai harga pasaran setempat per tahun paling banyak sesuai dana yang tersedia;
 - b. Biaya makan minum untuk pasien dan pendamping sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per kali makan per orang, paling banyak 3 (tiga) kali makan per hari paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Langganan air dan listrik sesuai rekening;
 - d. Biaya petugas kebersihan (non PNS) paling banyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Jasa pemeriksaan, perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, nifas dan bayi baru lahir terdiri dari :
 - a. Persalinan normal : Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per kasus;
 - b. Perawatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir komplikasi tanpa tindakan : sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI);
 - c. Pemeriksaan dan atau perawatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir komplikasi dengan tindakan : sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI);
 - d. Biaya pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang.

5. Dukungan manajemen untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi sesuai dengan standar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI